



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Autentik yang menjadi persyaratan pembuatan Akta Pencatatan Sipil
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar ke petugas layanan Pencatatan Sipil Disdukcapil
2. Validasi Dokumen di Disdukcapil
3. Pemrosesan Dokumen di Disdukcapil
4. Dokumen

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Akte yang dibetulkan atau dibatalkan diterbitkan paling lama 1 (satu) hari catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akte Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Email : disdukcakilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram: [dispencapilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispencapilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Telepon. : 0351-454301

Kotak Pengaduan, Pohon Pengaduan